

Lampiran XXVIII : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 7.4 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 28
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 Januari 2025
	Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI ARDIANSYAH, S.S.T.P.,M.M. Pembina Tk.I NIP. 19790709 199810 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Fasilitas Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,	1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 2. Memiliki pengetahuan tentang tugas Seksi Pemerintahan 3. Memiliki pemahaman peraturan perundang-undangan/ketentauan 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SIAK	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan Kantor:	
1. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 2. SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. SOP Pendaftaran Identitas Kependudukan Diital (IKD) 4. SOP Pelayanan Pernyataan Beda Nama/Identitas	5. Komputer dengan koneksi internet 6. ATK 7. Printer 8. Kertas HVS A4 80 gram 9. Buku register KK	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila persyaratan tidak lengkap bisa diproses sampai syarat dilengkapi	Disimpan sebagai data manual atau elektronik	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pelaksana	Kasi Pemerintahan	Operator SIAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyerahkan surat pengantar dan berkas kelengkapan					Surat pengantar lurah Berkas permohonan	2 menit	Berkas persyaratan	
2	Mengoreksi/meneliti form dan kelengkapan berkas form kelengkapan berkas		tidak lengkap			Surat pengantar lurah	2 menit	Berkas persyaratan telah terkoreksi	
						Berkas permohonan	2 menit	Berkas tercatat	
3	Legalisasi surat pengantar dari Kelurahan					SIM Pelayanan/Buku register	2 menit	Berkas terlegalisasi	
4	Input data dan pencetakan					Berkas permohonan yang sudah dientri	4 menit	Cetakan KK beserta arsipnya	
5	Mengagenda dokumen KK					Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	2 menit	KK tercatat	
6	Menyerahkan KK kepada pemohon					Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	1 menit	KK tercetak	